

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT MAKASSAR
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

NOMOR : HK.03.01/D.XXXIII/890/2026

NOMOR : B. 1050/Un.06/FKIK/HM.01/02/2026

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh** bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (20-02-2026), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

dr. Andi Saguni, MA

: Plt. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Makassar diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.04/D/43956/2024 tanggal 6 Agustus 2024 tentang Perintah Pelaksanaan Tugas Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Makassar, yang berkedudukan di Metro Tanjung Bunga, Kawasan Center Point of Indonesia, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90224, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Dr. dr. Dewi Setiawati,
Sp. OG., M. Kes

: Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 637 tahun 2023 Tanggal 15 September 2023, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang berkedudukan di Jalan HM. Yasin Limpo No. 36 Kab. Gowa, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Dengan ini bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang - Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638)
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan No 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Nomor 128D Tahun 2016 tentang Pedoman Kerjasama UIN Alauddin Makassar.

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 2
TUJUAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini diadakan dalam rangka untuk meningkatkan hubungan kelembagaan bagi PARA PIHAK dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan professional sehingga dapat meningkatkan wawasan, kemampuan dan kompetensi peserta didik;
2. Program kerjasama ini bertujuan demi tercapainya penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dosen dan mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Rumah Sakit Umum Pusat Makassar.

PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Ruang lingkup kegiatan ini meliputi kerjasama dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dosen dan mahasiswa sebagai upaya peningkatan kualitas institusi pendidikan. Dalam hal ini mahasiswa yang dimaksud adalah Mahasiswa S1 dan Profesi Kedokteran, S1 dan Profesi Apoteker, S1 dan Profesi Kebidanan, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 dan Profesi Ners;
2. Kegiatan peserta didik/mahasiswa (i) meliputi kegiatan pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran, mendukung pelaksanaan praktik kerja profesi pada layanan kesehatan primer, menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis project (PBL), menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh, mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi, menyediakan *resource sharing* sarana dan prasarana, melakukan kegiatan tridharma lainnya misalnya kemitraan penelitian dan/atau memberikan pelatihan bagi dosen dan instruktur, Joint Research, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Mekanisme penyelenggaraan praktek dikoordinir oleh Unit Fungsional Pendidikan bekerja sama dengan tenaga kesehatan yang professional sebagai pembimbing di ruangan yang ditunjuk dalam bentuk surat tugas dan di bawah pengawasan Direktorat SDM, Pendidikan dan Penelitian.

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. Menyediakan sarana, prasarana, dan peralatan sesuai dengan proses praktek dan/atau penelitian sesuai dengan kondisi yang tersedia di rumah sakit PIHAK KESATU;
- b. Menyediakan fasilitas dalam pelaksanaan praktek dan penelitian sesuai dengan kondisi yang tersedia di rumah sakit PIHAK KESATU;
- c. Memberikan orientasi dan pengenalan secara umum di lingkungan rumah sakit kepada peserta didik PIHAK KEDUA;
- d. Menyediakan tenaga pembimbing dan memberi bimbingan kegiatan pendidikan peserta didik sesuai dengan target/tujuan kegiatan dan kompetensi yang terdapat di pedoman kegiatan;
- e. Memberikan informasi yang diperlukan yang terkait dengan program kegiatan praktek dan penelitian PIHAK KEDUA;
- f. Memberikan hasil evaluasi/nilai untuk mahasiswa (i) peserta kegiatan pendidikan peserta didik selama berpraktek di rumah sakit PIHAK KESATU.

(2) Hak PIHAK KESATU :

- a. Mengatur peserta didik yang mengikuti praktek dan penelitian di Wahana PIHAK KESATU dalam tugas pelayanan kesehatan sehingga peserta didik tunduk pada peraturan yang berlaku di Wahana PIHAK KESATU;
- b. Memberikan teguran/sanksi kepada peserta didik dalam hal melanggar ketentuan/tata tertib selama masa praktek;
- c. Mengatur jadwal pelaksanaan kegiatan tri dharma perguruan tinggi sesuai dengan kondisi di rumah sakit PIHAK KESATU sehingga tujuan yang diharapkan PIHAK KEDUA dapat tercapai;
- d. Mendapatkan informasi terkait modul pembelajaran Peserta didik sebagai dasar pembimbingan sehingga tujuan yang diharapkan PIHAK KEDUA dapat tercapai;
- e. Mendapatkan pembayaran atas pembimbingan dan penggunaan fasilitas di rumah sakit yang besarnya ditetapkan sesuai dengan tarif yang berlaku di rumah sakit.

(3) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Mengirim daftar nama dosen dan peserta didik dan rencana alokasi penempatan ruangan yang akan mengikuti kegiatan tri dharma perguruan tinggi;

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	f

- b. Peserta didik wajib mengikuti orientasi dan pengenalan secara umum di lingkungan rumah sakit;
- c. Mengikuti pertemuan persamaan persepsi yang berhubungan dengan tata tertib dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA ;
- d. Melaksanakan segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku pada PIHAK KESATU;
- e. Peserta didik wajib melapor kepada kepala instalasi/ kasub instalasi dari unit yang akan dimasuki;
- f. Memberikan pembayaran atas pembimbingan dan penggunaan fasilitas PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan dan tarif yang berlaku di PIHAK KESATU sebelum melaksanakan praktek;
- g. Pembayaran dilakukan PIHAK KEDUA melalui rekening resmi milik PIHAK KESATU;

Nama : RPL 136 PS RSUP MAKASSAR UTK OPS
 Bank : BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)
 No. Rekening : 6911706917
 Cabang : KCP MAKASSAR VETERAN

- h. Biaya administrasi bank ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- i. Wajib memelihara segala fasilitas PIHAK KESATU yang digunakan selama proses pendidikan dan penelitian, apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh peserta didik, maka menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- j. Wajib memperbaiki dan/atau mengganti fasilitas, sarana prasarana dan alat milik PIHAK KESATU yang rusak akibat dari kesalahan dan/atau kelalaian praktikan dan/atau civitas akademika PIHAK KEDUA yang melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, bimbingan lapangan di tempat PIHAK KESATU;
- k. Wajib bertindak atas pengetahuan, petunjuk, dan instruksi PIHAK KESATU.

(4) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari PIHAK KESATU ;
- b. Mendapatkan pembimbing yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU ;
- c. Mendapatkan hasil evaluasi peserta didik selama berpraktek di Wahana PIHAK KESATU.

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 5
BIAYA

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KESATU.

PASAL 6
TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT

Semua kegiatan dan tindakan yang dilakukan di wahana PIHAK KESATU menyangkut pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang menggunakan sarana dan prasarana serta tenaga memiliki dampak terhadap pelayanan dan anggaran agar dikonsultasikan terlebih dahulu kepada PIHAK KESATU.

PASAL 7
TENAGA KEPENDIDIKAN

- (1) Rekrutmen tenaga pendidik menjadi kewenangan PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan rasio pendidik terhadap peserta didik, jumlah dan variasi kasus pasien, serta kapasitas ruangan di wahana PIHAK KESATU. Kriteria tenaga pendidik diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang berlaku ditetapkan oleh PARA PIHAK. Segala penugasan dan perizinan yang menyebabkan tenaga pendidik meninggalkan tugas dalam ruang lingkup dan kerjasama harus diketahui dan disetujui PARA PIHAK;
- (2) Rasio perbandingan tenaga pendidik terhadap peserta didik sesuai dengan peraturan yang berlaku di PIHAK KESATU.

PASAL 8
MUTU

- (1) Efektivitas proses pembelajaran peserta didik/peneliti selama melakukan kegiatan praktek/penelitian.
- (2) Peserta didik/peneliti dari PIHAK KEDUA wajib mematuhi aturan administratif pengantar dari institusi, sertifikat akreditasi kampus, *logbook*, presensi, dan aturan praktek/penelitian yang berlaku di PIHAK KESATU.
- (3) Pemanfaatan fasilitas yang efektif oleh PIHAK KEDUA.
- (4) Ketepatan waktu pelaksanaan dan dukungan sumber daya sesuai perjanjian.
- (5) Kejadian pelanggaran kasus tidak terjadi selama mengikuti kegiatan praktek/penelitian.

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

**PASAL 9
SANKSI**

1. Sanksi diberikan kepada peserta didik PIHAK KEDUA apabila melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku pada PIHAK KESATU.
2. Dalam hal jenis/bentuk pelanggaran berat/sedang/ringan, maka akan diberikan sanksi oleh PIHAK KESATU terkait pelanggaran dalam praktek yang akan disampaikan ke PIHAK KEDUA.

**PASAL 10
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Masa waktu kerjasama ini berlaku 3 (tiga) tahun mulai tanggal ditetapkan sampai berakhirnya perjanjian ini.
- (2) Selama masa Perjanjian kerjasama ini, apabila salah satu pihak merasa perlu dilakukan peninjauan ulang perjanjian kerja sama, maka pihak tersebut dapat mengusulkan addendum sampai kepada Pemutusan Hubungan Kerjasama atas kesepakatan PARA PIHAK
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian kerjasama ini.
- (4) Kerjasama akan diperpanjang apabila terjadi kesepakatan antara PARA PIHAK.
- (5) Apabila PIHAK KEDUA dalam kurun waktu yang telah ditentukan tidak ada pemberitahuan kepada PIHAK KESATU untuk memperpanjang kerjasama, maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

**PASAL 11
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan, yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan).
- (2) Pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kesepakatan ini.

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya, PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut pada pihak lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa tersebut. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kesepakatan ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (4) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu kesepakatan ini.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggungjawab PIHAK lain.

PASAL 12

KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam melaksanakan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dan dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU :

Rumah Sakit Umum Pusat Makassar

Nama : **Tim Kerja Pendidikan dan Pelatihan**
: (dr. Rini Yusriany, Sp.PA)
HP : 08117570581
Email : -

Nama : **Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat**
(Nugraha Perdana, SH)
HP : 08114443378
Email : hukmas.rsupmakassar@gmail.com

Nama : **Tim Kerja Penelitian**
(**dr. Ayu Ameliyah Hasbulah, Sp.THT-BKL.,M.Kes**)
HP : 085212121235
Email : ameliyah_ayu@yahoo.com

Nama : **Unit Fungsional Pendidikan**
(Muhammad Tasbi, S.TP., M.A.P)
HP : 0811418321

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Email : -
Alamat : Jl. Metro Tanjung Bunga, Kawasan CPI
Telepone : -

PIHAK KEDUA :

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Nama : Dr. Patima, S.Kep.,Ns.,M.Kep
Jabatan : Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Alamat : Jalan HM. Yasin Limpo No.36, Romangpolong, Gowa
Telepon /Hp : 082190780600
Email : kerjasama@uin-alauddin.ac.id

2. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tandatangan penerimaan pada buku tanda terima ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

**PASAL 13
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum termaktub dari perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam bentuk petunjuk teknis pelaksanaan pada lampiran perjanjian kerjasama ini.
- (2) Apabila salah satu pihak ingin mengubah seluruh atau sebagian materi perjanjian kerjasama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya terkait perubahan yang diusulkan dan akan dibicarakan oleh PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditetapkan kemudian sebagai addendum dari perjanjian kerjasama ini, atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama.

**PASAL 14
ADDENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk Addendum.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

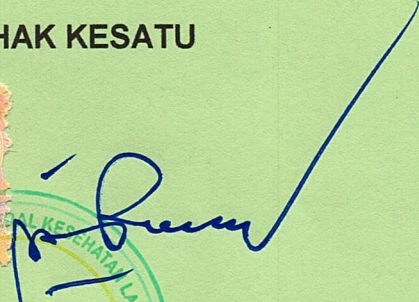
Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 15
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

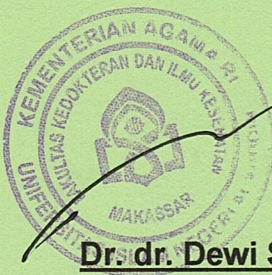
PIHAK KESATU

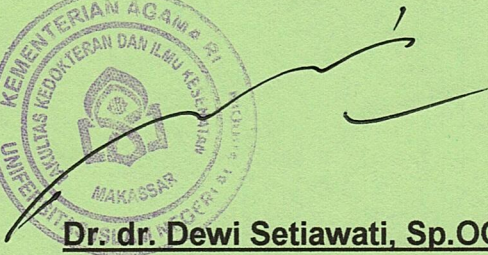



dr. Andi Saguni, MA.
Direktur Utama Rumah Sakit Umum
Pusat Makassar



PIHAK KEDUA




Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes
Dekan FKIK UIN Alauddin Makassar

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	